



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.971, 2019

LAPAN. PNPB. Pihak Tertentu. Kondisi Tertentu.  
Persyaratan dan Tata Cara.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU DAN KONDISI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu dan Kondisi Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6324);
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
  4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU DAN KONDISI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

#### Pasal 2

- (1) Pihak tertentu dapat dikenakan tarif khusus atas beberapa jenis PNBPN yang berlaku pada LAPAN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. mahasiswa;
  - d. pelajar;
  - e. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
  - f. institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Deputi Bidang Penginderaan Jauh pada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh berupa data satelit, untuk:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. pemerintah daerah; atau
  - c. mahasiswa,dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan:
  - a. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan; dan
  - b. berdasarkan permohonan.

- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
  - a. dalam rangka kebutuhan perkuliahan; dan
  - b. berdasarkan permohonan; dan
  - c. melampirkan surat keterangan rekomendasi dari kepala program studi atau pejabat setingkat.
- (4) Permohonan data satelit dengan resolusi sangat tinggi oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diolah di lokasi kantor Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh serta wajib didampingi oleh tenaga ahli dari LAPAN.

#### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis PNPB yang berasal dari Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa pada Pusat Teknologi Penerbangan berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas untuk:
  - a. pelajar dan mahasiswa dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen); dan
  - b. pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
  - a. dalam rangka kebutuhan pelajaran/perkuliahan; dan
  - b. berdasarkan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat.
- (3) Pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. dalam rangka kebutuhan usaha/pendidikan; dan
- b. berdasarkan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari Lurah/Kepala Sekolah/Dekan atau pejabat setingkat.

#### Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa pada Pusat Teknologi Satelit berupa jasa pengujian komponen untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat dikenakan tarif 75% (lima puluh persen).
- (2) Pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. dalam rangka kebutuhan usaha/pendidikan; dan
  - b. berdasarkan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari Lurah/Kepala Sekolah/Dekan atau pejabat setingkat.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diajukan kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk tarif atas jenis PNBPN berupa data penginderaan jauh.
- (2) Permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Kepala Pusat Teknologi Penerbangan untuk tarif atas jenis PNBPN berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas.
- (3) Permohonan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan kepada Kepala Pusat

Teknologi Satelit untuk tarif atas jenis PNBPN berupa jasa pengujian komponen.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan jasa layanan.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (7) Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
  - b. kebijakan pemerintah; dan/atau
  - c. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.
- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Wajib Bayar mengajukan Permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Lembaga.
- (2) Kepala Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 9

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2019

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN  
TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TERHADAP PIHAK TERTENTU DAN KONDISI  
TERTENTU

FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENGENAAN POTONGAN TARIF DAN  
FORMAT SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

A. FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENGENAAN POTONGAN TARIF

1. Permohonan Pengajuan Pengenaan Potongan Tarif Data Satelit

KOP UNTUK INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN PERGURUAN TINGGI

..... (1), ... .. (2)

Nomor : ..... (3)  
 Lampiran : ..... (4)  
 Hal : Permohonan Potongan untuk Instansi Pemerintah, Pemerintah  
 Daerah dan Mahasiswa sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) ..... (5)

Yth. .... (6)  
 di .....  
 .....(7)

Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (8)  
 Nama Instansi  
 Pemerintah/  
 Pemerintah Daerah  
 dan Perguruan  
 Tinggi : (9)  
 Jabatan : (10)  
 Alamat : (11)

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan potongan tarif atas jenis PNBPN berupa data penginderaan jauh sebesar NOL Rupiah (Rp. 0,00) untuk:

Kegiatan : (12)  
 Waktu : (13)  
 Jumlah Data : (14)  
 No. Telp/HP : (15)  
 Alasan Permohonan : (16)

Sehubungan dengan permohonan tersebut dengan ini menyatakan bahwa jasa layanan yang kami terima digunakan untuk kepentingan pendidikan dan apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya kami siap menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,(17)

..... (18)

TATA CARA PENGISIAN PERMOHONAN POTONGAN UNTUK  
INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN MAHASISWA

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kota ditandatanganinya Surat Permohonan
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
(3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
(5)	Diisi dengan jasa pengenaan potongan tarif atas jenis PNBP berupa data penginderaan jauh
(6)	Diisi dengan Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
(7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNBP
(8)	Diisi dengan nama Pemohon
(9)	Diisi dengan nama Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Mahasiswa
(10)	Diisi dengan jabatan pemohon (setingkat Eselon 2)
(11)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon beserta dengan telepon, faks dan email
(12)	Diisi dengan kegiatan
(13)	Diisi dengan waktu kegiatan
(14)	Diisi dengan jumlah data yang akan di uji
(15)	Diisi dengan Nomor Telepon calon penerima layanan
(16)	Diisi dengan Alasan Permohonan pengajuan tarif khusus
(17)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi
(18)	Diisi dengan nama lengkap pemohon

2. Permohonan Pengajuan Pengenaan Potongan Tarif Jasa Pengujian Teknologi Aerodinamika, Jasa Pengujian di Laboratorium Vibrasi, Jasa Pengujian Mekanik, Jasa Pengujian Densitas dan Jasa pengujian Komponen.

KOP SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

.....(1), ... .. (2)

Nomor : .....(3)  
Lampiran : .....(4)  
Hal : Permohonan Potongan untuk (Pelajar/Mahasiswa/Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil/Institusi Pendidikan) sebesar (50% (Lima Puluh Persen))/ (75% (Tujuh Puluh Lima Persen)) (5)

Yth. ....(6)  
di .....  
.....(7)

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (8)  
Nama Sekolah/  
Perguruan Tinggi : (9)  
Jabatan : (10)  
Alamat : (11)

mengajukan permohonan pengenaan potongan tarif atas jenis PNBP berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, jasa pengujian densitas dan jasa pengujian komponen, sebesar Lima Puluh Persen (50%) untuk:

Kegiatan : (12)  
Nama : (13)  
Waktu : (14)  
Jumlah Sampel : (15)  
No. Telp/HP : (16)  
Alasan Permohonan : (17)

Sehubungan dengan permohonan tersebut dengan ini menyatakan bahwa jasa layanan yang kami terima digunakan untuk kepentingan pendidikan dan apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya kami siap menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....(18)

TATA CARA PENGISIAN PERMOHONAN POTONGAN UNTUK  
PELAJAR DAN MAHASISWA

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kota ditandatanganinya Surat Permohonan
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
(3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh Kepala Sekolah/Dekan/Lurah yang merekomendasikan untuk Surat Permohonan
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
(5)	- Tarif 50% (Lima Puluh Persen) untuk pelajar dan Mahasiswa - Tarif 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) untuk Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Institusi Pendidikan
(6)	Diisi dengan Kepala Pusat Teknologi Penerbangan
(7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNPB
(8)	Diisi dengan nama Kepala Sekolah/Dekan/Lurah yang merekomendasikan
(9)	Diisi dengan nama Sekolah/Perguruan Tinggi/Kelurahan/ Fakultas
(10)	Diisi dengan jabatan yang merekomendasikan
(11)	Diisi dengan alamat lengkap calon penerima layanan
(12)	Diisi dengan kegiatan
(13)	Diisi dengan nama calon penerima layanan
(14)	Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan layanan
(15)	Diisi dengan jumlah sampel yang akan diuji
(16)	Diisi dengan nomor telepon atau HP calon penerima layanan
(17)	Diisi dengan alasan permohonan
(18)	Diisi dengan nama lengkap calon penerima layanan

3. Permohonan Pengajuan Pengenaan Potongan Tarif Jasa Pengujian  
Komponen

KOP PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DAN  
INSTITUSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

.....(1), ... ..(2)

Nomor : ..... (3)  
Lampiran : ..... (4)  
Hal : Permohonan Potongan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Usaha  
Kecil dan Institusi Pendidikan Menengah dan Tinggi Sebesar  
Tujuh Puluh Lima Persen (75%) ..... (5)

Yth. .... (6)  
di .....  
.....(7)

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(8)  
Nama Instansi/Sekolah/  
Perguruan Tinggi : .....(9)  
Jabatan : .....(10)  
Alamat : .....(11)

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan potongan tarif atas jenis PNBPN berupa jasa pengujian komponen, sebesar Tujuh Puluh Lima Persen (75%) untuk:

Kegiatan : .....(12)  
Deskripsi Kegiatan : .....(13)  
Waktu : .....(14)  
Jumlah Sampel : .....(15)  
No. Telp/HP : .....(16)  
Alasan permohonan : .....(17)

Sehubungan dengan permohonan tersebut dengan ini menyatakan bahwa jasa layanan yang kami terima digunakan untuk kepentingan pendidikan dan apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya kami siap menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,(18)

.....(19)

TATA CARA PENGISIAN PERMOHONAN POTONGAN UNTUK  
PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DAN INSTITUSI  
PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kota ditandatanganinya Surat Permohonan
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
(3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
(5)	Diisi dengan jasa pengujian komponen
(6)	Diisi dengan Kepala Pusat Teknologi Satelit
(7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNBP
(8)	Diisi dengan nama pemohon.
(9)	Diisi dengan nama sekolah/instansi perguruan tinggi
(10)	Diisi dengan jabatan pemohon
(11)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon beserta dengan telepon, faks dan email
(12)	Diisi dengan kegiatan
(13)	Diisi dengan penjelasan singkat kegiatan
(14)	Diisi dengan waktu kegiatan
(15)	Diisi dengan jumlah sampel
(16)	Diisi dengan nomor telepon atau HP calon penerima layanan
(17)	Diisi dengan alasan permohonan layanan
(18)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap sekolah/instansi perguruan tinggi
(19)	Diisi dengan nama lengkap pemohon



FORMAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP SURAT SATUAN KERJA LAPAN

.....(1), ... .. (2)

Nomor : .....(3)

Lampiran : .....(4)

Hal : Permohonan Tarif ..... (5) Potongan untuk Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, Institusi Pendidikan Menengah dan Tinggi, Pelajar dan Mahasiswa, dan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, untuk.....(6)

Yth. ....(7)

di .....

.....(8)

1. Berdasarkan surat ... (9) Nomor ... (10) tanggal ... (11) perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan .....(12) atas Permohonan Tarif ..... (13) untuk.....(14).
2. Alasan .....(15) atas permohonan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor .... (16) Tahun ..... (17) tentang Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,(18)

(19)

.....(20)

## TATA CARA PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kota ditandatanganinya Surat Permohonan
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
(3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
(5)	Diisi dengan besaran potongan tarif (Rp0,00/50%/75%)
(6)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif atas jenis PNBP berupa jasa penginderaan jauh, jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, jasa pengujian densitas dan jasa pengujian komponen
(7)	Diisi dengan nama Pemohon
(8)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNBP
(9)	Diisi dengan perihal surat
(10)	Diisi dengan nomor surat
(11)	Diisi dengan tanggal surat
(12)	Diisi dengan sesuai kata “persetujuan” dalam hal permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) disetujui atau kata “penolakan” dalam hal permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) ditolak
(13)	Diisi kegiatan yang akan dimintakan tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%)
(14)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif atas jenis PNBP berupa jasa penginderaan jauh, jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, jasa pengujian densitas dan jasa pengujian komponen
(15)	Diisi dengan sesuai kata “persetujuan” dalam hal permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) disetujui atau kata “penolakan” dalam hal permohonan Tarif Nol Rupiah (Rp0,00)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) ditolak
(16)	Diisi dengan nomor Peraturan Kepala Lapan tentang Pelaksanaan PNBP
(17)	Diisi dengan tahun Peraturan Kepala Lapan Tentang Pelaksanaan PNBP
(18)	Diisi dengan jabatan yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan (Eselon 2) Contoh: Kepala Pusat Teknologi Satelit
(19)	Diisi dengan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan (Eselon 2)
(20)	Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan (Eselon 2)

4. Permohonan Pengajuan Pengenaan Potongan Tarif Kondisi Tertentu

KOP PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DAN  
INSTITUSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

.....(1), ... ..(2)

Nomor : .....(3)  
Lampiran : .....(4)  
Hal : Permohonan Potongan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Usaha  
Kecil dan Institusi Pendidikan Menengah dan Tinggi Sebesar  
Tujuh Puluh Lima Persen (75%) .....(5)

Yth. ....(6)

di .....

.....(7)

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(8)  
Nama Instansi/Sekolah/  
Perguruan Tinggi : .....(9)  
Jabatan : .....(10)  
Alamat : .....(11)

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan potongan tarif atas kondisi tertentu,  
sebesar nol rupiah untuk :

Kegiatan : .....(12)  
Deskripsi Kegiatan : .....(13)  
Waktu : .....(14)  
Jumlah Sampel : .....(15)  
No. Telp/HP : .....(16)  
Alasan Permohonan : .....(17)

Sehubungan dengan permohonan tersebut dengan ini menyatakan bahwa jasa  
layanan yang kami terima digunakan untuk kepentingan pendidikan dan apabila  
digunakan tidak sebagaimana mestinya kami siap menerima konsekuensi sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
(18)

.....(19)

TATA CARA PENGISIAN PERMOHONAN POTONGAN UNTUK  
PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DAN INSTITUSI  
PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kota ditandatanganinya Surat Permohonan
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
(3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
(5)	Diisi dengan jasa pengujian komponen
(6)	Diisi dengan Kepala Pusat Teknologi Satelit
(7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNBP
(8)	Diisi dengan nama Kepala Sekolah atau setingkat.
(9)	Diisi dengan nama sekolah/instansi perguruan tinggi
(10)	Diisi dengan jabatan pemohon
(11)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon beserta dengan telepon, faks dan email
(12)	Diisi dengan kegiatan
(13)	Diisi dengan penjelasan singkat kegiatan
(14)	Diisi dengan waktu kegiatan
(15)	Diisi dengan jumlah sampel
(16)	Diisi dengan nomor telepon atau HP calon penerima layanan
(17)	Diisi dengan alasan permohonan layanan
(18)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap sekolah/instansi perguruan tinggi
(19)	Diisi dengan nama lengkap pemohon

FORMAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP SURAT SATUAN KERJA LAPAN

---

.....(1), ... .. (2)

Nomor : .....(3)

Lampiran : .....(4)

Hal : Permohonan Tarif ..... (5) Potongan untuk Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, Institusi Pendidikan Menengah dan Tinggi, Pelajar dan Mahasiswa, dan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, untuk.....(6)

Yth. ....(7)

di .....

.....(8)

1. Berdasarkan surat ... (9) Nomor ... (10) tanggal ... (11) perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan .....(12) atas Permohonan Tarif ..... (13) untuk.....(14).
2. Alasan .....(15) atas permohonan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor .... (16) Tahun ..... (17) tentang Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,(18)

(19)

.....(20)

## TATA CARA PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kota ditandatanganinya Surat Permohonan
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
(3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
(5)	Diisi dengan besaran potongan tarif (Rp0,00/50%/75%)
(6)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif atas jenis PNBP berupa jasa penginderaan jauh, jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, jasa pengujian densitas dan jasa pengujian komponen
(7)	Diisi dengan nama Pemohon
(8)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan petugas layanan PNBP
(9)	Diisi dengan perihal surat
(10)	Diisi dengan nomor surat
(11)	Diisi dengan tanggal surat
(12)	Diisi dengan sesuai kata “persetujuan” dalam hal permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) disetujui atau kata “penolakan” dalam hal permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) ditolak
(13)	Diisi kegiatan yang akan dimintakan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%)
(14)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif atas jenis PNBP berupa jasa penginderaan jauh, jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, jasa pengujian densitas dan jasa pengujian komponen
(15)	Diisi dengan sesuai kata “persetujuan” dalam hal permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) disetujui atau kata “penolakan” dalam hal permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)/Tarif Lima Puluh Persen (50%)/ Potongan Tarif Tujuh Puluh Lima Persen (75%) ditolak
(16)	Diisi dengan nomor Peraturan Kepala LAPAN tentang Pelaksanaan PNBP
(17)	Diisi dengan tahun Peraturan Kepala LAPAN Tentang Pelaksanaan PNBP
(18)	Diisi dengan jabatan yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan (Eselon 2) Contoh: Kepala Pusat Teknologi Satelit
(19)	Diisi dengan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan (Eselon 2)
(20)	Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan (Eselon 2)

B. FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENGENAAN POTONGAN TARIF

4. Permohonan Pengajuan Pengenaan Potongan Tarif sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dalam hal terjadi kondisi tertentu

KOP PEMOHON

.....(1), ... .. (2)

Nomor : .....(3)  
Lampiran : .....(4)  
Hal : Permohonan pengenaan Potongan Tarif sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dalam hal terjadi kondisi tertentu ..... (5)

Yth. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  
di  
Jakarta

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)  
Nama Institusi : (7)  
Jabatan : (8)  
Alamat : (9)

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan potongan tarif atas jenis PNBPN berupa ..... (10) sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk:

Kegiatan : (11)  
Waktu : (12)  
No. Telp/HP : (13)  
Alasan Permohonan : (14)

Sebagai pertimbangan kami lampirkan data dukung berupa ..... (15).

Sehubungan dengan permohonan yang diajukan dengan ini kami menyatakan bahwa jasa layanan tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan/penuntutan/pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana/bencana alam/lainnya ..... sebutkan (16) dan apabila digunakan tidak sebagaimana mestinya, kami siap menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
(17)  
.....(18)

TATA CARA PENGISIAN PERMOHONAN POTONGAN UNTUK  
INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN MAHASISWA

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kota ditandatanganinya Surat Permohonan
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan
(3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Permohonan
(5)	Diisi dengan jasa pengenaan potongan tarif atas jenis PNBP berupa data penginderaan jauh
(6)	Diisi dengan nama Pemohon
(7)	Diisi dengan nama Institusi
(8)	Diisi dengan jabatan pemohon (setingkat Eselon 2)
(9)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon beserta dengan telepon, faks dan email
(10)	Diisi dengan jenis layanan
(11)	Diisi dengan kegiatan
(12)	Diisi dengan waktu layanan yang diminta (tanggal, bulan, tahun)
(13)	Diisi dengan Nomor Telepon calon penerima layanan
(14)	Diisi dengan Alasan Permohonan pengajuan tarif khusus
(15)	Diisi dengan data dukung yang relevan seperti surat yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang, surat perintah penyidikan/penyelidikan, dan instruksi presiden.
(16)	Pilih satu/dengan yang relevan
(17)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap Institusi
(18)	Diisi dengan nama lengkap pemohon

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN